

Praktik Perjanjian Bagi Hasil Di Warung Makan Omah Dahar Jombang Secara Sepihak Oleh Pemodal Perspektif Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah

Karina Maharani Lie

Prodi Hukum Ekonomi Syari'ah Fakultas Agama Islam
Universitas Hasyim Asy'ari Tebuireng Jombang
e-mail : maharanilie234@gmail.com

Abstract: *This research discusses the practice of profit sharing agreements at Warung Makan Omah Dahar Jombang, which are carried out unilaterally by investors. This study highlights the incompatibility of this practice with the provisions of the Compilation of Sharia Economic Law (KHES). The research method used is empirical juridical with observation and interviews as data collection techniques. The research results show that the actions of investors who cut managers' wages without approval violate article 36 of KHES regarding default. This research provides recommendations for future profit sharing agreements to pay more attention to the principles of justice and sharia to avoid conflicts and defaults.*

Keywords: *Profit Sharing Agreement; Defaul;, Compilation of Sharia Economic Law; Mudharabah Mutlaqah*

Abstrak: Penelitian ini membahas perjanjian bagi hasil di Warung Makan Omah Dahar Jombang, yang dilakukan secara sepihak oleh pemodal. menyoroti ketidaksesuaian praktik tersebut dengan ketentuan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES). Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis empiris dengan observasi dan wawancara sebagai teknik pengumpulan data. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tindakan pemodal yang memotong upah pengelola tanpa persetujuan melanggar pasal 36 KHES mengenai wanprestasi. Penelitian ini memberikan rekomendasi agar perjanjian bagi hasil di masa depan lebih memperhatikan prinsip-prinsip keadilan dan syariah untuk menghindari konflik dan wanprestasi.

Kata kunci: Perjanjian Bagi Hasil; Wanprestasi; Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah; Mudharabah Mutlaqah

PENDAHULUAN

Kerjasama bagi hasil merupakan salah satu bentuk interaksi ekonomi yang sering ditemui dalam masyarakat. Praktik ini melibatkan dua pihak atau lebih, di mana salah satu pihak menyediakan modal dan pihak lainnya mengelola usaha. Dalam konteks hukum adat di Indonesia, praktik bagi hasil memiliki berbagai istilah dan bentuk yang berbeda-beda sesuai dengan kebiasaan setiap daerah. Prinsip dasar dari kerjasama ini adalah adanya pembagian keuntungan sesuai dengan kesepakatan awal antara pemodal dan pengelola usaha.¹

Dalam Islam, bentuk kerjasama seperti ini dikenal dengan istilah mudharabah. Mudharabah adalah kontrak antara pemilik modal (shahibul maal) dan pengelola (mudharib), di mana keuntungan dibagi berdasarkan kesepakatan yang telah ditetapkan sebelumnya. Menurut aturan Islam, apabila terjadi kerugian, kerugian tersebut sepenuhnya ditanggung oleh pemodal, kecuali jika kerugian tersebut disebabkan oleh kecurangan atau kelalaian pengelola. Hal ini menunjukkan bahwa mudharabah merupakan bentuk kerjasama yang sangat memperhatikan keadilan dan transparansi dalam pembagian keuntungan dan tanggung jawab.

Penelitian ini berfokus pada praktik perjanjian bagi hasil di Warung Makan Omah Dahar Jombang, yang mana terjadi perubahan perjanjian secara sepihak oleh pemodal. Awalnya, perjanjian yang dilakukan antara pemodal dan pengelola bersifat tidak tertulis dan hanya berdasarkan kepercayaan. Namun, seiring berjalannya waktu, pemodal melakukan perubahan perjanjian tanpa persetujuan dari pengelola, yang akhirnya menimbulkan konflik dan wanprestasi. Situasi ini menarik untuk diteliti lebih lanjut dalam perspektif Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah (KHES).

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis bagaimana praktik perjanjian bagi hasil tersebut dilakukan di Warung Makan Omah Dahar Jombang dan bagaimana perspektif KHES terhadap praktik tersebut. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi masyarakat dan peneliti lainnya dalam memahami praktik perjanjian bagi hasil yang sesuai dengan hukum Islam, serta memberikan solusi untuk mengatasi permasalahan wanprestasi dalam kerjasama ekonomi.

METODE PENELITIAN

¹ Diani, Tria Mei "Praktik Perjanjian Bagi Hasil Perkebunan Kelapa Sawit Dalam Prespektif KHES dan Undang-Undang No 2 Tahun 1960 tentang Perjanjian Bagi Hasil," Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung (2023).

Penelitian ini menggunakan metode yuridis empiris. Data diperoleh melalui observasi langsung di lapangan dan wawancara dengan pihak-pihak terkait. Penelitian ini juga memanfaatkan sumber data sekunder dari buku-buku dan dokumen hukum yang relevan. Teknik analisis data yang digunakan adalah analisis deskriptif kualitatif, dengan pendekatan hukum normatif untuk menilai kesesuaian praktik dengan KHES.²

HASIL DAN PEMBAHASAN

Penelitian ini menemukan bahwa perjanjian bagi hasil di Warung Makan Omah Dahar menggunakan akad mudharabah mutlaqah, di mana pemodal memberikan kebebasan penuh kepada pengelola dalam mengelola usaha. Namun, pemodal kemudian melakukan tindakan sepihak dengan memotong upah pengelola tanpa persetujuan, yang menurut KHES pasal 36, merupakan bentuk wanprestasi. Pemodal tidak memenuhi apa yang telah dijanjikan dan melanggar prinsip-prinsip keadilan dalam syariah.³

Kasus di Warung Makan Omah Dahar menunjukkan pentingnya pemahaman dan penerapan yang benar terhadap perjanjian mudharabah sesuai dengan KHES. Wanprestasi yang dilakukan pemodal berdampak negatif pada hubungan kerjasama dan kepercayaan antara pihak-pihak yang terlibat. Oleh karena itu, diperlukan kesadaran hukum dan penerapan yang ketat terhadap aturan syariah dalam setiap perjanjian ekonomi untuk menjaga keadilan dan kesejahteraan bersama. Perjanjian bagi hasil harus dijalankan dengan transparansi dan komunikasi yang baik untuk menghindari konflik dan pelanggaran.⁴

KESIMPULAN

Perjanjian bagi hasil di Warung Makan Omah Dahar yang dilakukan secara sepihak oleh pemodal terbukti melanggar KHES pasal 36 tentang wanprestasi. Studi ini menekankan pentingnya kepatuhan terhadap prinsip-prinsip syariah dalam perjanjian ekonomi untuk memastikan keadilan dan mencegah terjadinya konflik. Diharapkan, temuan ini dapat menjadi acuan bagi pelaku usaha dan pemodal untuk lebih berhati-hati dalam menjalankan perjanjian bagi hasil dan mematuhi ketentuan hukum yang berlaku.

DAFTAR PUSTAKA

² Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan Kombinasi (Mixed Methods)* (IKAPI, Bandung, 2015)

³ Diani, Tria Mei “Praktik Perjanjian Bagi Hasil Perkebunan Kelapa Sawit Dalam Prespektif KHES dan Undang-Undang No 2 Tahun 1960 tentang Perjanjian Bagi Hasil,” Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung (2023).

⁴ Arifin H. Zaenal, *Akad Mudharabah* (Indramayusss: CV. Adanu Abimata, 2021)

Jurnal

Diani, Tria Mei. (2023). Praktik Perjanjian Bagi Hasil Perkebunan Kelapa Sawit Dalam Prespektif KHES dan Undang-Undang No 2 Tahun 1960 tentang Perjanjian Bagi Hasil, Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.

Buku

Sugiyono (2015). Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan Kombinasi(Mixed Methods) IKAPI, Bandung

Arifin H. (2021). Zaenal, Akad Mudharabah Indramayusss: CV. Adanu Abimata